



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI NOPIAN BIN KADIM;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joko Saputra, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 19 Desember 2024 dan dilakukan penunjukan ulang oleh Majelis Hakim oleh karena ada pergantian penyedia jasa pos bantuan hukum menjadi Gustiadi, S.H, Ali Akbar, S.H, Hendra Taufik Hal Hidayat, S.H dan Panca Darmawan, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Januari 2025 Nomor

■/Pid.Sus/2024/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Nopian Bin Kadim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "*Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dengan tipu muslihat atau bujuk rayu*" sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink
 - 1 (satu) helai mini set warna hitam
 - 1 (satu) helai celana panjang hijau stabilo
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana kembali;

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor : REG. PERKARA PDM-13/MM/12/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yogi Nopian Bin Kadim pada sekitar Bulan Juni 2024 sampai dengan Bulan Oktober 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Pantai Retak Ilir Kecamatan Ipuh, Pantai Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh, Pantai Batu Kumbang Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (umur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang memacari Anak Korban sejak Tanggal 02 Mei 2024 kemudian pada Bulan Juni 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu, sebelum bertemu dengan Anak Korban Terdakwa mengirimkan video porno melalui handphone lalu mulai melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, selain itu dengan tipu muslihatnya Terdakwa sempat tidak ingin berbicara lagi dengan Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa terus melakukan bujuk rayu dan tipu muslihatnya tersebut, lalu pada Bulan Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajaknya untuk bertemu di Pantai Retak Ilir Kecamatan Ipuh, setelah bertemu Terdakwa kembali membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : mau gak ?

Anak Korban : mau apa ?

Terdakwa : ayolah sekali ini aja

Anak Korban : gak mau

Setelah itu Terdakwa terus melakukan tipu muslihatnya terhadap Anak Korban dengan ekspresi mau menangis / sedih dan terus membujuk Anak Korban dengan berkata "Ayolah..ayolah, kalo aku tidak tagung jawab datang aja

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm



kerumah ku” lalu Anak Korban berkata “mau berbuat apa ?” lalu Terdakwa menjawab “melakukan hubungan badan” lalu Anak Korban berkata “aku dak mau”, karena terus-terusan Anak Korban tolak lalu Terdakwa seperti mau nangis memohon ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi kasihan dan yakin dengan kata-kata Terdakwa sehingga akhirnya Anak Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, setelah Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju ke semak-semak yang ada di pantai setelah itu Terdakwa melepaskan celananya sebatas lutut dan menyuruh Anak Korban terlentang di semak-semak, setelah Anak Korban terlentang lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban yang diarahkan keatas kepala Anak Korban menggunakan satu tangan kanannya, dan tangan kiri Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sampai mata kaki, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit, setelah selesai memasukkan kemaluannya Terdakwa melihat kemaluan Anak Korban berdarah karena kehilangan keperawaannya, setelah itu Terdakwa kembali menyampaikan kepada Anak Korban “aku bakal tagung jawab tidak akan meninggalkan kamu”.

Bahwa setelah perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut, selanjutnya untuk memenuhi hasrat biologisnya Terdakwa sering mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan tipu muslihatnya dengan cara mengancam akan menyebarkan informasi ke orang lain bahwa Anak Korban tidak perawan lagi dan dengan cara membujuk Anak Korban, karena ancaman dan bujukan Terdakwa tersebut Anak Korban mau mengikutinya. Setelah kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut, setelahnya Terdakwa tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban yaitu terjadi pada waktu dan tempat sebagai berikut :

- 1 Pada bulan Juni 2024 di Pantai Air Hitam Kecamatan pondok Suguh Kabupaten Mukomuko
- 2 Pada bulan Juli 2024 di Pantai Air Hitam Kecamatan pondok Suguh Kabupaten Mukomuko
- 3 Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam Kecamatan pondok Suguh Kabupaten Mukomuko
- 4 Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam Kecamatan pondok Suguh Kabupaten Mukomuko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Batu Kumbang Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

6 Pada bulan Oktober 2024 di Pantai Air Hitam Kecamatan pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

Bahwa dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa pernah mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami kehamilan lalu pada Bulan Agustus 2024 Anak Korban mengalami keguguran setelah terdakwa memberikan Anak Korban sebuah pil lalu Anak Korban meminumnya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : █████/VER.RSUD/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Dodi Hendra, Sp.OG, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 WIB sampai dengan selesai, telah melakukan pemeriksaan atas Nama Adhellia Pratiwi Binti Dwi Kuswanto dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin : Tampak selaput darah tidak utuh.

- Robekan arah pukul tiga tidak sampai kedasar.
- Robekan arah pukul enam sampai kedasar.
- Robekan arah pukul sembilan tidak sampai kedasar.
- Robekan arah pukul sebelas tidak sampai kedasar.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, tampak selaput darah tidak utuh pernah dilalui benda tumpul dengan robekan luka lama.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor █████/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 - o Pada bulan Juni 2024 di Pantai retak ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Juni 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Juli 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Batu Kumbang Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Oktober 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kejadian pertama sekira bulan Mei tahun 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp untuk berkenalan. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Anak Korban. Kemudian sekira bulan Juni pukul 10.30 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak jalan-jalan lalu Anak Korban menyetujuinya dan janji bertemu di masjid dekat rumah Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban berpamitan dengan orang tua untuk izin jogging lalu Anak Korban pergi menuju ke masjid yang berada didekat rumah. Kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dan ketika di perjalanan Anak Korban bertanya dengan Terdakwa "mau kemana" lalu Terdakwa Yogi menjawab "main di sekitar sini" setelah itu Anak Korban di ajak ke Pantai Retak Ilir Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya setelah sampai di Pantai Retak Ilir Anak Korban dan Terdakwa Yogi melakukan kegiatan foto-foto berdua selanjutnya Terdakwa Yogi bertanya "mau gak ?" lalu Anak Korban menjawab "mau apa?" lalu Terdakwa Yogi menjawab kembali "ayolah sekali ini aja" dan Anak Korban menjawab "gak mau". Setelah itu Terdakwa Yogi membujuk Anak Korban dengan cara ekspresi mau nangis/sedih dan mengatakan "ayolah ayolah, kalo aku tidak tanggung jawab datang aja kerumah ku" lalu Anak Korban

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “mau berbuat apa?” dan dijawab oleh Terdakwa Yogi “melakukan hubungan badan” lalu Anak Korban menjawab “aku dak mau”. Karena terus-terusan Anak Korban tolak sehingga Terdakwa Yogi seperti mau nangis memohon ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi kasihan dan yakin dengan kata-kata dari Terdakwa Yogi lalu Anak Korban menjadi mau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Yogi. Selanjutnya setelah Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa Yogi lalu Terdakwa Yogi memaksa menarik tangan Anak Korban menuju semak-semak yang ada di sekitar Pantai Retak Ilir setelah berada di semak-semak Terdakwa Yogi melepaskan celananya sebatas lutut dan Anak Korban di suruh terlentang di semak-semak oleh Terdakwa Yogi lalu setelah Anak Korban terlentang Terdakwa Yogi memegang kedua tangan Anak Korban yang diarahkan keatas kepala Anak Korban menggunakan satu tangan kanannya, dan tangan kiri Terdakwa Yogi melepaskan celana Anak Korban sampai mata kaki, setelah itu Terdakwa Yogi memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban dan Terdakwa Yogi duduk di tempat semula. Kemudian pada saat itu Terdakwa Yogi menyampaikan kepada Anak Korban “aku bakal tanggung jawab tidak akan meninggalkan kamu” lalu tidak lama dari itu Anak Korban dan Terdakwa Yogi meninggalkan tempat lokasi dan pulang kerumah;

- Bahwa kejadian kedua sekira bulan Juni 2024 sekira pukul pukul 11.00 wib Anak Korban di hubungi oleh Terdakwa Yogi untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban menolak untuk bertemu. Kemudian itu Terdakwa Yogi mengatakan dengan Anak Korban bahwa akan menyebarkan perbuatan Anak Korban dan Terdakwa Yogi yang telah melakukan perbuatan layaknya suami istri namun Anak Korban tetap menolak. Kemudian Terdakwa Yogi menyampaikan bahwa ada yang ingin di bilang, sehingga Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa Yogi menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput, Terdakwa Yogi mengajak Anak Korban kearah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa Yogi dan Anak Korban menuju ke tempat yang rimbun lalu memasang hammock setelah hammock terpasang Terdakwa Yogi mengatakan kepada Anak Korban “ayolah lagi” dan Anak Korban menjawab “gak mau” lalu Terdakwa mengatakan “pela sekali lagi” lalu dijawab Anak Korban “dak mau” kemudian

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “pela, kelak ku sebar kalo kamu sudah idk perawan lagi” dan Anak Korban menjawab “iya”. Setelah itu Terdakwa Yogi membuka celananya sampai lutut dan naik keatas hammock dan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa Yogi memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa Yogi memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celana lagi, dan Terdakwa Yogi memasang celananya juga. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa Yogi mengobrol sebentar lalu Terdakwa Yogi mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa kejadian ketiga sekira bulan Juli 2024 pukul 11.00 wib Anak Korban di hubungi oleh Terdakwa Yogi untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa Yogi menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput Terdakwa Yogi, Terdakwa mengajak Anak Korban kearah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai kami menuju ke tempat yang rimbun, dan memasang hammock. Lalu setelah hammock terpasang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Ayolah Lagi” dan Anak Korban menjawab “kemaren kan udah masa mau lagi” lalu Terdakwa mengatakan “pela sekali lagi aku lagi pengen” dengan muka memelas lalu Terdakwa Yogi membuka celananya dan naik keatas Anak Korban disaat Anak Korban sedang duduk di hammock setelah itu Terdakwa Yogi memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa Yogi memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celana lagi, dan Terdakwa Yogi memasang celananya juga. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa Yogi lanjut mengobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa Yogi mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa kejadian keempat pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wib Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa Yogi untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan. Setelah itu Terdakwa Yogi menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput lalu Terdakwa Yogi mengajak Anak Korban kearah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Terdakwa Yogi dan Anak Korban menuju di tempat yang rimbun dan memasang hammock lalu setelah hammock terpasang, Terdakwa Yogi memberikan Anak Korban obat untuk penggugur kandungan yang Anak Korban tidak ketahui jenis obat apa setelah Terdakwa Yogi memberikan obat tersebut lalu Terdakwa Yogi langsung membuka celananya dan naik keatas badan Anak Korban dimana posisi Anak Korban sedang duduk di hammock setelah itu Terdakwa Yogi memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri Terdakwa Yogi membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa Yogi memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celana sendiri dan Terdakwa Yogi memasang celananya juga. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa Yogi lanjut mengobrol dan tidak lama kemudian Anak Korban dan Terdakwa Yogi pulang kerumah;

- Bahwa kejadian kelima bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wib Anak Korban di hubungi oleh Terdakwa Yogi untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa Yogi menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput lalu Terdakwa Yogi mengajak Anak Korban kearah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak Korban menuju ke tempat yang rimbun dan memasang hammock. Setelah hammock terpasang Terdakwa Yogi keliling melihat situasi lalu Terdakwa Yogi langsung membuka celananya sampai lutut dan Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menaiki badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang sedangkan Terdakwa Yogi diatas Anak Korban lalu Terdakwa Yogi memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu kami berganti posisi yang dimana posisi Terdakwa Yogi sudah berada di samping kanan Anak Korban dan Anak Korban membelakangi Terdakwa Yogi lalu Terdakwa Yogi memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa Yogi memasang celana masing-masing dan duduk kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa Yogi dan Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa kejadian keenam pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib Anak Korban di hubungi oleh Terdakwa Yogi dan meminta Anak Korban untuk menemani Terdakwa Yogi untuk mencari barang ke arah Ipuh namun di

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa malah mengubah tujuan ke arah Pantai Kumbang Kecamatan Ipuh. Setelah sampai Terdakwa Yogi mengarahkan ke tempat sepi dan rimbun lalu Terdakwa Yogi memasang Hammock. Kemudian setelah itu Terdakwa Yogi membeli Pop mi untuk kami makan berdua di atas hammock tersebut. Selanjutnya Terdakwa Yogi mengajak Anak Korban lagi dengan mengatakan "ayolah lagi jangan dak mau jauh jalan kesini" namun Anak Korban tetap menolak lalu Terdakwa Yogi langsung membuka celananya dan membuka celana Anak Korban sampai batas lutut lalu Terdakwa Yogi naik ke atas badan Anak Korban kemudian Terdakwa Yogi memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa Yogi tidak mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anaka Korban dan Terdakwa Yogi pulang kerumah;

- Bahwa kejadian ketujuh pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Yogi mengajak Anak Korban main ke Pantai Air Hitam dengan alasan untuk bakar-bakar ikan dan banyak teman-temannya. Kemudian Terdakwa Yogi pergi dengan Anak Korban menuju Pantai Air Hitam namun setelah sampai di Pantai Air Hitam tidak ada teman-teman dari Terdakwa Yogi dan hanya ada Anak Korban dan Terdakwa Yogi. Kemudian Anak Korban sempat bertanya dengan Terdakwa Yogi "mana temanmu ?" lalu Terdakwa Yogi menjawab "tunggu aja" tidak lama dari itu Terdakwa Yogi memasang Hammoc lalu setelah terpasang Terdakwa Yogi langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut dan Anak Korban mengiyakan kemauan dari Terdakwa Yogi. Selanjutnya Terdakwa Yogi membuka celananya dan celana Anak Korban lalu langsung naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2024 Anak Korban merasakan telat datang haid sehingga Anak Korban mencoba memeriksakan keadaan tersebut dengan membeli test pack atau alat penguji kehamilan dan mendapatkan hasilnya garis 2 (dua) atau positif sedang hamil setelah melakukan pengujian sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Anak Korban mengirimkan hasil test kehamilan tersebut kepada Terdakwa Yogi dan menyampaikan kabar tersebut kepada Terdakwa Yogi dan Terdakwa Yogi menyampaikan bahwa tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk menggugurkan kandungan tersebut namun Anak Korban tidak mau;

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Anak Korban hamil lalu Terdakwa memberikan Anak Korban Pil atau obat penggugur kandungan dan nanas muda. Terdakwa menyuruh Anak Korban minum obat atau pil penggugur kandungan tersebut tapi Anak Korban tidak jadi minum dan membuang obat tersebut. Lalu Anak Korban memilih makan nanas muda yang diberikan oleh Terdakwa dan Anak Korban mengalami keguguran sekira bulan Agustus tahun 2024 setelah mendapati ada gumpalan darah yang keluar dari kelamin Anak Korban. Lalu anak korban mencuci pembalutnya dan menemukan ada bentuk daging berbentuk anak bayi lalu anak korban menguburnya di belakang rumah anak korban;
 - Bahwa ayah Anak Korban mengetahui kejadian tersebut berawal dari Ayah Anak Korban yang melihat riwayat isi percakapan antara Anak Korban dengan Terdakwa dan ditemukan beberapa percakapan mengenai kejadian tersebut. Lalu Ayah Anak Korban mendatangi Terdakwa untuk meminta penjelasan terkait kejadian tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau mengakui kejadian tersebut namun setelah ditunjukkan riwayat percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa baru mengakuinya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban i sudah tidak perawan, Anak Korban sempat hamil dan keguguran dan Anak Korban takut atau trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai yaitu Terdakwa tidak ada memberikan buah nanas ke Anak Korban, Terdakwa hanya memberikan pil untuk menggugurkan kandungan yang Terdakwa beli di online shop. Serta Terdakwa bukan tidak mau bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban namun karena Anak Korban juga sudah berhubungan badan dengan teman Terdakwa yaitu Syarif sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa juga memberikan buah nanas muda untuk dimakan dan untuk keberatan Terdakwa mengenai Anak Korban ada berhubungan dengan laki-laki lain, Anak Korban membenarkannya;
2. Saksi Dwi Kuswanto Giyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saat saksi baru pulang dari kerja di memanen sawit lalu saksi melihat anak korban sedang bermain handphone di rumah neneknya dikarenakan saksi mendengar isu bahwa anak kandung saksi sering bermain ke pantai bersama pria yang tak di kenal kemudian saksi merampas handphone Anak Korban dan mengecek isi chat di handphone tersebut yang isinya meminta tanggung jawab kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi langsung bertanya dengan Anak Korban apa maksudnya dari isi chat tersebut namun Anak korban hanya diam. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, anak korban Adhellia akhirnya mengaku dengan saksi dan saksi Susanti Binti Suradi bahwa telah melakukan perbuatan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali. Lalu saksi meminta salah satu anggota keluarga yaitu saksi Andi langsung menemui keluarga Terdakwa sedangkan saksi tidak ikut. Kemudian saksi mendapatkan kabar dari saksi Andi bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan anak korban;
- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa serta keluarga mendatangi keluarga saksi untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Awalnya Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan tersebut namun setelah diperlihatkan bukti percakapan antara anak korban dengan terdakwa barulah terdakwa mengakuinya bahwa telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan anak korban. Lalu saksi mengajak menyelesaikan permasalahan secara damai dengan keluarga Terdakwa namun keluarga Terdakwa tidak mau menyanggupi kesepakatan damai tersebut, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2024 saksi melaporkan kejadian ke Polres Mukomuko guna di tindak lanjuti secara hukum;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2024 saksi melakukan pertemuan dengan Keluarga dan Keluarga Syarif. Dipertemuan tersebut saksi meminta Terdakwa untuk menikahi anak korban namun Terdakwa tidak mau karena merasa anak korban juga pernah berhubungan dengan Saudara Syarif sebanyak 2 (dua) kali. Lalu saksi menawarkan untuk meminta bantuan uang sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saudara Syarif untuk biaya sekolah anak korban di Lampung namun pihak Terdakwa juga tidak mau memenuhinya. Kemudian akhirnya saksi meminta Keluarga Syarif untuk juga bertanggung jawab dan Saudara Syarif mau bertanggung jawab menikahi anak korban. Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya lalu saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 - o Pada bulan Juni 2024 di Pantai retak ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Juni 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Juli 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Batu Kumbang Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Oktober 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sudah tidak perawan, Anak Korban sempat hamil dan keguguran dan Anak Korban takut atau trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban pada awal bulan Juli tahun 2024 Anak Korban merasakan telat datang haid sehingga Anak Korban mencoba memeriksakan keadaan tersebut dengan membeli test pack atau alat penguji kehamilan dan mendapatkan hasilnya garis 2 (dua) atau positif sedang hamil setelah melakukan pengujian sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, Anak Korban mengalami keguguran sekira bulan Agustus tahun 2024 setelah mendapati ada gumpalan darah yang keluar dari kelamin Anak Korban. Lalu gumpalan darah yang berbentuk anak bayi tersebut dikubur oleh anak korban di belakang rumah saksi. Selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menggali kuburan tersebut dan memandikan ulang jenazah bayi tersebut dan menguburkannya kembali;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, setelah mengetahui Anak Korban hamil lalu Terdakwa memberikan Anak Korban Pil atau obat penggugur kandungan dan nanas muda. Terdakwa menyuruh Anak Korban minum obat atau pil penggugur kandungan tersebut tetapi Anak Korban tidak jadi minum dan membuang obat tersebut. Lalu Anak Korban memilih makan nanas muda yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Korban

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Mkm



mengalami gejala perutnya sakit dan nyeri kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban mengeluarkan gumpalan darah dari kemaluannya;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Anak Korban tidak ada ijin kepada saksi atau saksi Susanti saat akan pergi keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban saat ini tidak mau lagi bersekolah padahal saksi sudah mengupayakan untuk pindah sekolah ke Lampung namun anak korban sudah terlanjur malu dan stres sehingga tidak mau lagi bersekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai yaitu denda yang diminta bukanlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa juga bukan tidak mau bertanggung jawab namun karena Anak Korban juga sudah berhubungan badan dengan teman Terdakwa yaitu Syarif sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- Atas keberatan Terdakwa, saksi membenarkan bahwa Anak Korban juga ada hubungan dengan Saudara Syarif. Namun untuk uang damai saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Susanti Binti Suradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB, anak korban mengaku dengan saksi dan saksi Dwi bahwa telah melakukan perbuatan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali. Lalu saksi meminta salah satu anggota keluarga yaitu saksi Andi langsung menemui keluarga Terdakwa sedangkan saksi tidak ikut. Kemudian saksi mendapatkan kabar dari saksi Andi bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan anak korban. Selanjutnya setelah beberapa hari Terdakwa serta keluarga mendatangi keluarga saksi untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Awalnya Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan tersebut namun setelah diperlihatkan bukti percakapan antara anak korban dengan terdakwa barulah terdakwa mengakuinya bahwa telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan anak korban. Lalu saksi mengajak menyelesaikan permasalahan secara damai dengan keluarga Terdakwa namun keluarga Terdakwa tidak mau menyanggupi kesepakatan damai tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2024

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melaporkan kejadian ke Polres Mukomuko guna di tindak lanjuti secara hukum;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2024 saksi melakukan pertemuan dengan Keluarga dan Keluarga Syarif. Dipertemuan tersebut saksi meminta Terdakwa untuk menikahi anak korban namun Terdakwa tidak mau karena merasa anak korban juga pernah berhubungan dengan Saudara Syarif sebanyak 2 (dua) kali. Lalu saksi menawarkan untuk meminta bantuan uang sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saudara Syarif untuk biaya sekolah anak korban di Lampung namun pihak Terdakwa juga tidak mau memenuhinya. Kemudian akhirnya saksi meminta Keluarga Syarif untuk juga bertanggung jawab dan Saudara Syarif mau bertanggung jawab menikahi anak korban. Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya lalu saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :

o Pada bulan Juni 2024 di Pantai retak ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

o Pada bulan Juni 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;

o Pada bulan Juli 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;

o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;

o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;

o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Batu Kumbang Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

o Pada bulan Oktober 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sudah tidak perawan, Anak Korban sempat hamil dan keguguran dan Anak Korban takut atau trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan anak korban pada awal bulan Juli tahun 2024 Anak Korban merasakan telat datang haid sehingga Anak Korban mencoba memeriksakan keadaan tersebut dengan membeli test pack atau

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat penguji kehamilan dan mendapatkan hasilnya garis 2 (dua) atau positif sedang hamil setelah melakukan pengujian sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, Anak Korban mengalami keguguran sekira bulan Agustus tahun 2024 setelah mendapati ada gumpalan darah yang keluar dari kelamin Anak Korban. Lalu gumpalan darah yang berbentuk anak bayi tersebut dikubur oleh anak korban di belakang rumah saksi. Selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Dwi menggali kuburan tersebut dan memandikan ulang jenazah bayi tersebut dan menguburkannya kembali;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, setelah mengetahui Anak Korban hamil lalu Terdakwa memberikan Anak Korban Pil atau obat penggugur kandungan dan nanas muda. Terdakwa menyuruh Anak Korban minum obat atau pil penggugur kandungan tersebut tetapi Anak Korban tidak jadi minum dan membuang obat tersebut. Lalu Anak Korban memilih makan nanas muda yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Korban mengalami gejala perutnya sakit dan nyeri kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban mengeluarkan gumpalan darah dari kemaluannya;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Anak Korban tidak ada ijin kepada saksi Dwi atau saksi saat akan pergi keluar rumah;

- Bahwa Anak Korban saat ini tidak mau lagi bersekolah padahal saksi sudah mengupayakan untuk pindah sekolah ke Lampung namun anak korban sudah terlanjur malu dan stres sehingga tidak mau lagi bersekolah;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai yaitu denda yang diminta bukanlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa juga bukan tidak mau bertanggung jawab namun karena Anak Korban juga sudah berhubungan badan dengan teman Terdakwa yaitu Syarif sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;

- Atas keberatan Terdakwa, saksi membenarkan bahwa Anak Korban juga ada hubungan dengan Saudara Syarif. Namun untuk uang damai saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi Andi Tandriadi Bin Jumari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi di disuruh oleh Saksi Dwi Kuswanto untuk menemui keluarga Terdakwa dengan tujuan menanyakan tentang kejadian Terdakwa dan Anak Korban. Setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi langsung bertanya kepada orang tuaya dan Terdakwa tentang benar atau tidaknya kejadian bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut, setelah itu saksi langsung meninggalkan rumah Terdakwa dan pergi kerumah saksi Dwi Kuswanto dan melaporkan bahwa Terdakwa tidak mengakui kejadian tersebut. Kemudian tidak lama dari itu ada Terdakwa serta keluarganya mendatangi rumah saksi Dwi Kuswanto dengan tujuan untuk mengetahui bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan anak korban. Lalu saksi dan saksi Dwi menunjukkan bukti percakapan antara anak korban dengan Terdakwa barulah orang tua dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 - o Pada bulan Juni 2024 di Pantai retak ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Juni 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Juli 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Batu Kumbang Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Oktober 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sudah tidak perawan, Anak Korban sempat hamil dan keguguran dan Anak Korban takut atau trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak mau lagi bersekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor [REDACTED]/VER.RSUD/X/2024 yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan pemeriksa dr. Dodi Hendra, Sp. OG yang merupakan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, tampak selaput darah tidak utuh , pernah dilalui benda tumpul dengan luka robekan lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 - o Pada bulan Juni 2024 di Pantai retak ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Juni 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Juli 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Batu Kumbang Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Oktober 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kejadian pertama sekira bulan Mei tahun 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp untuk berkenalan. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Anak Korban. Kemudian sekira bulan Juni pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak jalan-jalan lalu Anak Korban menyetujuinya dan janji bertemu di masjid dekat rumah Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban berpamitan dengan orang tua untuk izin jogging lalu Anak Korban pergi menuju ke masjid yang berada didekat rumah. Kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pergi dan ketika di perjalanan Anak Korban bertanya dengan Terdakwa "mau kemana" lalu Terdakwa menjawab "main di sekitar sini" setelah itu Anak Korban di ajak ke Pantai Retak Ilir Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya setelah sampai di Pantai Retak Ilir Anak Korban dan Terdakwa melakukan kegiatan foto-foto berdua selanjutnya Terdakwa bertanya "mau gak ?" lalu Anak Korban menjawab "mau apa?" lalu Terdakwa menjawab kembali "ayolah sekali ini aja" dan Anak Korban menjawab "gak mau". Setelah itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara ekspresi mau nangis/sedih dan mengatakan "ayolah ayolah, kalo aku tidak tanggung jawab datang aja kerumah ku" lalu Anak Korban menjawab "mau berbuat apa? dan dijawab oleh Terdakwa "melakukan hubungan badan" lalu Anak Korban menjawab "aku dak mau". Kemudian Terdakwa memohon kepada anak korban ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Yogi. Selanjutnya setelah Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa lalu Terdakwa memaksa menarik tangan Anak Korban menuju semak-semak yang ada di sekitar Pantai Retak Ilir setelah berada di semak-semak Terdakwa melepaskan celananya sebatas lutut dan terdakwa menyuruh Anak Korban terlentang di semak-semak lalu setelah Anak Korban terlentang Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban yang diarahkan keatas kepala Anak Korban menggunakan satu tangan kanan, dan tangan kiri Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sampai mata kaki, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban dan Terdakwa duduk di tempat semula. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "aku bakal tanggung jawab tidak akan meninggalkan kamu" lalu tidak lama dari itu Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan tempat lokasi dan pulang kerumah;

- Bahwa kejadian kedua sekira bulan Juni 2024 sekira pukul pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban menolak untuk bertemu. Kemudian itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa akan menyebarkan perbuatan Anak Korban dan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan layaknya suami istri namun Anak Korban tetap menolak. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang ingin di bilang, sehingga Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jemput, Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak Korban menuju ke tempat yang rimbun lalu memasang hammock setelah hammock terpasang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayolah lagi” dan Anak Korban menjawab “gak mau” lalu Terdakwa mengatakan “pela sekali lagi” lalu dijawab Anak Korban “dak mau” kemudian Terdakwa mengatakan “pela, kelak ku sebar kalo kamu sudah idk perawan lagi” dan Anak Korban menjawab “iya”. Setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai lutut dan naik keatas hammock dan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celana lagi, dan Terdakwa memasang celananya juga. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sebentar lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa kejadian ketiga sekira bulan Juli 2024 pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai kami menuju ke tempat yang rimbun, dan memasang hammock. Lalu setelah hammock terpasang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayolah lagi” dan Anak Korban menjawab “kemaren kan udah masa mau lagi” lalu Terdakwa mengatakan “pela sekali lagi aku lagi pengen” dengan muka memelas lalu Terdakwa membuka celananya dan naik keatas Anak Korban disaat Anak Korban sedang duduk di hammock setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celana lagi, dan Terdakwa memasang celananya juga. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa lanjut mengobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan. Setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput lalu Terdakwa mengajak Anak Korban kearah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak Korban menuju di tempat yang rimbun dan memasang hammock lalu setelah hammock terpasang, Terdakwa memberikan kepada Anak Korban obat penggugur kandungan setelah itu Terdakwa Yogi langsung membuka celananya dan naik keatas badan Anak Korban dimana posisi Anak Korban sedang duduk di hammock setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celananya sendiri dan Terdakwa memasang celananya jugakemudian Anak Korban dan Terdakwa lanjut mengobrol dan tidak lama kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kejadian kelima bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput lalu Terdakwa mengajak Anak Korban kearah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak Korban menuju ke tempat yang rimbun dan memasang hammock. Setelah hammock terpasang Terdakwa keliling melihat situasi lalu Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan lalu terdakwa langsung membuka celananya sampai lutut dan Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menaiki badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang sedangkan Terdakwa diatas Anak Korban lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa berganti posisi yang dimana posisi Terdakwa sudah berada di samping kanan Anak Korban dan Anak Korban membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memasang celana masing-masing

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa kejadian keenam pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menemani Terdakwa untuk mencari barang ke arah Ipuh namun di perjalanan Terdakwa mengubah tujuan ke arah Pantai Kumbang Kecamatan Ipuh. Setelah sampai Terdakwa mengarah ke tempat sepi dan rimbun lalu Terdakwa memasang Hammock. Kemudian setelah itu Terdakwa membeli Pop mi untuk dimakan berdua di atas hammock tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "ayolah lagi jangan dak mau jauh jalan kesini" namun Anak Korban tetap menolak lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana Anak Korban sampai batas lutut lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa kejadian ketujuh pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban main ke Pantai Air Hitam dengan alasan untuk bakar-bakar ikan dan banyak teman-temannya. Kemudian Terdakwa pergi dengan Anak Korban menuju Pantai Air Hitam. Setelah sampai di Pantai Air Hitam Anak Korban sempat bertanya dengan Terdakwa "mana temanmu ?" lalu Terdakwa menjawab " tunggu aja" tidak lama dari itu Terdakwa memasang Hammoc lalu setelah terpasang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut dan Anak Korban mengiyakan. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban lalu langsung naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa sebelum kejadian bulan Juni 2024 terdakwa pernah mengirimkan video porno dengan Anak Korban dan terdakwa juga sempat mengajak Anak Korban Adhellia untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri;

- Bahwa Terdakwa sering merayu Anak Korban untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri, dan terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban sempat hamil, selain itu agar Anak Korban mau melakukan perbuatan layaknya suami istri terdakwa juga pura-pura tidak

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin berbicara lagi dengan Anak Korban apabila tidak mau mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban, pada awal bulan Juli tahun 2024 terdakwa dihubungi Anak Korban lalu mengirimkan hasil test kehamilan kepada Terdakwa dan menyampaikan kabar tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk menggugurkan kandungan tersebut namun Anak Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim berikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink;
2. 1 (satu) helai mini set warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana panjang hijau stabilo;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau muda;
5. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas X Sekolah menengah Atas (SMA);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 - o Pada bulan Juni 2024 di Pantai retak ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Juni 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Juli 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
 - o Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Batu Kumbang Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada bulan Oktober 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kejadian pertama sekira bulan Mei tahun 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp untuk berkenalan. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Anak Korban. Kemudian sekira bulan Juni pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak jalan-jalan lalu Anak Korban menyetujuinya dan janji bertemu di masjid dekat rumah Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban berpamitan dengan orang tua untuk izin jogging lalu Anak Korban pergi menuju ke masjid yang berada di dekat rumah. Kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dan ketika di perjalanan Anak Korban bertanya dengan Terdakwa "mau kemana" lalu Terdakwa menjawab "main di sekitar sini" setelah itu Anak Korban di ajak ke Pantai Retak Ilir Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya setelah sampai di Pantai Retak Ilir Anak Korban dan Terdakwa melakukan kegiatan foto-foto berdua selanjutnya Terdakwa bertanya "mau gak ?" lalu Anak Korban menjawab "mau apa?" lalu Terdakwa menjawab kembali "ayolah sekali ini aja" dan Anak Korban menjawab "gak mau". Setelah itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara ekspresi mau nangis/sedih dan mengatakan "ayolah ayolah, kalo aku tidak tanggung jawab datang aja kerumah ku" lalu Anak Korban menjawab "mau berbuat apa? dan dijawab oleh Terdakwa "melakukan hubungan badan" lalu Anak Korban menjawab "aku dak mau". Kemudian Terdakwa memohon kepada anak korban ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Yogi. Selanjutnya setelah Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa lalu Terdakwa memaksa menarik tangan Anak Korban menuju semak-semak yang ada di sekitar Pantai Retak Ilir setelah berada di semak-semak Terdakwa melepaskan celananya sebatas lutut dan terdakwa menyuruh Anak Korban terlentang di semak-semak lalu setelah Anak Korban terlentang Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban yang diarahkan keatas kepala Anak Korban menggunakan satu tangan kanan, dan tangan kiri Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sampai mata kaki, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban dan Terdakwa duduk di tempat semula.

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Kemudian pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “aku bakal tanggung jawab tidak akan meninggalkan kamu” lalu tidak lama dari itu Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan tempat lokasi dan pulang kerumah;

- Bahwa kejadian kedua sekira bulan Juni 2024 sekira pukul pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban menolak untuk bertemu. Kemudian itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa akan menyebarkan perbuatan Anak Korban dan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan layaknya suami istri namun Anak Korban tetap menolak. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang ingin di bilang, sehingga Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput, Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak Korban menuju ke tempat yang rimbun lalu memasang hammock setelah hammock terpasang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayolah lagi” dan Anak Korban menjawab “gak mau” lalu Terdakwa mengatakan “pela sekali lagi” lalu dijawab Anak Korban “dak mau” kemudian Terdakwa mengatakan “pela, kelak ku sebar kalo kamu sudah idk perawan lagi” dan Anak Korban menjawab “iya”. Setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai lutut dan naik keatas hammock dan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celana lagi, dan Terdakwa memasang celananya juga. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sebentar lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa kejadian ketiga sekira bulan Juli 2024 pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai kami menuju ke tempat yang rimbun, dan memasang hammock. Lalu setelah

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hammock terpasang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayolah lagi” dan Anak Korban menjawab “kemaren kan udah masa mau lagi” lalu Terdakwa mengatakan “pela sekali lagi aku lagi pengen” dengan muka memelas lalu Terdakwa membuka celananya dan naik keatas Anak Korban disaat Anak Korban sedang duduk di hammock setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celana lagi, dan Terdakwa memasang celananya juga. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa lanjut mengobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa kejadian keempat pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan. Setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput lalu Terdakwa mengajak Anak Korban kearah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak Korban menuju di tempat yang rimbun dan memasang hammock lalu setelah hammock terpasang, Terdakwa memberikan kepada Anak Korban obat penggugur kandungan setelah itu Terdakwa Yogi langsung membuka celananya dan naik keatas badan Anak Korban dimana posisi Anak Korban sedang duduk di hammock setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celananya sendiri dan Terdakwa memasang celananya jugakemudian Anak Korban dan Terdakwa lanjut mengobrol dan tidak lama kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa kejadian kelima bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput lalu Terdakwa mengajak Anak Korban kearah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh,

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak Korban menuju ke tempat yang rimbun dan memasang hammock. Setelah hammock terpasang Terdakwa keliling melihat situasi lalu Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan lalu terdakwa langsung membuka celananya sampai lutut dan Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menaiki badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang sedangkan Terdakwa diatas Anak Korban lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa berganti posisi yang dimana posisi Terdakwa sudah berada di samping kanan Anak Korban dan Anak Korban membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memasang celana masing-masing dan duduk kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa kejadian keenam pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menemani Terdakwa untuk mencari barang ke arah Ipuh namun di perjalanan Terdakwa mengubah tujuan ke arah Pantai Kumbang Kecamatan Ipuh. Setelah sampai Terdakwa mengarah ke tempat sepi dan rimbun lalu Terdakwa memasang Hammock. Kemudian setelah itu Terdakwa membeli Pop mi untuk dimakan berdua di atas hammock tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "ayolah lagi jangan dak mau jauh jalan kesini" namun Anak Korban tetap menolak lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana Anak Korban sampai batas lutut lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa kejadian ketujuh pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban main ke Pantai Air Hitam dengan alasan untuk bakar-bakar ikan dan banyak teman-temannya. Kemudian Terdakwa pergi dengan Anak Korban menuju Pantai Air Hitam. Setelah sampai di Pantai Air Hitam Anak Korban sempat bertanya dengan Terdakwa "mana temanmu ?" lalu Terdakwa menjawab "tunggu aja" tidak lama dari itu Terdakwa memasang Hammoc lalu setelah terpasang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan layaknya

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tersebut dan Anak Korban mengiyakan. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban lalu langsung naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukan kemaluanya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2024 Anak Korban merasakan telat datang haid sehingga Anak Korban mencoba memeriksakan keadaan tersebut dengan membeli test pack atau alat penguji kehamilan dan mendapatkan hasilnya garis 2 (dua) atau positif sedang hamil setelah melakukan pengujian sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Anak Korban mengirimkan hasil test kehamilan tersebut kepada Terdakwa Yogi dan menyampaikan kabar tersebut kepada Terdakwa Yogi dan Terdakwa Yogi menyampaikan bahwa tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk menggugurkan kandungan tersebut namun Anak Korban tidak mau;

- Bahwa mengetahui Anak Korban hamil lalu Terdakwa memberikan Anak Korban Pil atau obat penggugur kandungan. Terdakwa menyuruh Anak Korban minum obat atau pil penggugur kandungan tersebut dan Anak Korban mengalami keguguran sekira bulan Agustus tahun 2024 setelah mendapati ada gumpalan darah yang keluar dari kelamin Anak Korban. Lalu anak korban mencuci pembalutnya dan menemukan ada bentuk daging berbentuk anak bayi lalu anak korban menguburnya di belakang rumah anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja sebagai perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Yogi Nopian Bin Kadim sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan telah bersesuaian dengan identitas pada Surat Dakwaan, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak ada unsur kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Anak;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama dari pasal ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja sebagai perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*). Sehingga dalam membuktikan sub unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setidaknya-tidaknya pada diri Terdakwa ada niat atau kehendak Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan dan Anak mengetahui akibat dari perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan, Majelis Hakim dengan merujuk pada *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912, dijabarkan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan keturunan atau anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga laki-laki mengeluarkan air mani atau sperma;

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bersifat alternatif tentang bagaimana perbuatan persetubuhan tersebut terjadi, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindakan memaksa adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak seseorang yang dilakukan dibawah tekanan baik itu dibawah tekanan/kekerasan secara fisik maupun secara mental atau psikologis terhadap saksi korban, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu rumusan unsur ini terpenuhi dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan (*vide* : Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak, serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta persidangan diketahui bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas X Sekolah menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :

- Pada bulan Juni 2024 di Pantai retak ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Pada bulan Juni 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Pada bulan Juli 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
- Pada bulan Agustus 2024 di Pantai Batu Kumbang Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Pada bulan Oktober 2024 di Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa kejadian pertama sekira bulan Mei tahun 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp untuk berkenalan. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Anak Korban. Kemudian sekira bulan Juni pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak jalan-jalan lalu Anak Korban menyetujuinya dan janji bertemu dimasjid dekat rumah Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban berpamitan dengan orang tua untuk izin jogging lalu Anak Korban pergi menuju ke masjid yang berada didekat rumah. Kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dan ketika di perjalanan Anak Korban bertanya dengan Terdakwa "mau kemana" lalu Terdakwa menjawab "main di sekitar sini" setelah itu Anak Korban di ajak ke Pantai Retak Ilir Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya setelah sampai di Pantai Retak Ilir Anak Korban dan Terdakwa melakukan kegiatan foto-foto berdua selanjutnya Terdakwa bertanya "mau gak ?" lalu Anak

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menjawab "mau apa?" lalu Terdakwa menjawab kembali "ayolah sekali ini aja" dan Anak Korban menjawab "gak mau". Setelah itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara ekspresi mau nangis/sedih dan mengatakan "ayolah ayolah, kalo aku tidak tanggung jawab datang aja kerumah ku" lalu Anak Korban menjawab "mau berbuat apa? dan dijawab oleh Terdakwa "melakukan hubungan badan" lalu Anak Korban menjawab "aku dak mau". Kemudian Terdakwa memohon kepada anak korban ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Yogi. Selanjutnya setelah Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa lalu Terdakwa memaksa menarik tangan Anak Korban menuju semak-semak yang ada di sekitar Pantai Retak Ilir setelah berada di semak-semak Terdakwa melepaskan celananya sebatas lutut dan terdakwa menyuruh Anak Korban terlentang di semak-semak lalu setelah Anak Korban terlentang Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban yang diarahkan keatas kepala Anak Korban menggunakan satu tangan kanan, dan tangan kiri Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sampai mata kaki, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban dan Terdakwa duduk di tempat semula. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "aku bakal tanggung jawab tidak akan meninggalkan kamu" lalu tidak lama dari itu Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan tempat lokasi dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua sekira bulan Juni 2024 sekira pukul pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban menolak untuk bertemu. Kemudian itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa akan menyebarkan perbuatan Anak Korban dan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan layaknya suami istri namun Anak Korban tetap menolak. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang ingin di bilang, sehingga Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput, Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak Korban menuju ke tempat yang rimbun lalu memasang hammock setelah hammock terpasang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ayolah lagi" dan Anak Korban menjawab "gak mau" lalu Terdakwa mengatakan "pela sekali lagi" lalu dijawab Anak

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban “dak mau” kemudian Terdakwa mengatakan “pela, kelak ku sebar kalo kamu sudah idk perawan lagi” dan Anak Korban menjawab “iya”. Setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai lutut dan naik keatas hammock dan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celana lagi, dan Terdakwa memasang celananya juga. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sebentar lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga sekira bulan Juli 2024 pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai kami menuju ke tempat yang rimbun, dan memasang hammock. Lalu setelah hammock terpasang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayolah lagi” dan Anak Korban menjawab “kemaren kan udah masa mau lagi” lalu Terdakwa mengatakan “pela sekali lagi aku lagi pengen” dengan muka memelas lalu Terdakwa membuka celananya dan naik keatas Anak Korban disaat Anak Korban sedang duduk di hammock setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celana lagi, dan Terdakwa memasang celananya juga. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa lanjut mengobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa kejadian keempat pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan. Setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput lalu Terdakwa mengajak Anak Korban kearah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak Korban menuju di tempat yang rimbun dan memasang hammock lalu setelah

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm



hammock terpasang, Terdakwa memberikan kepada Anak Korban obat penggugur kandungan setelah itu Terdakwa Yogi langsung membuka celananya dan naik keatas badan Anak Korban dimana posisi Anak Korban sedang duduk di hammock setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke atas kepala Anak Korban, dan tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memasang celananya sendiri dan Terdakwa memasang celananya jugakemudian Anak Korban dan Terdakwa lanjut mengobrol dan tidak lama kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kejadian kelima bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak ketemuan lagi dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, setelah Anak Korban di jemput lalu Terdakwa mengajak Anak Korban kearah Pantai Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak Korban menuju ke tempat yang rimbun dan memasang hammock. Setelah hammock terpasang Terdakwa keliling melihat situasi lalu Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan lalu terdakwa langsung membuka celananya sampai lutut dan Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menaiki badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang sedangkan Terdakwa diatas Anak Korban lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa berganti posisi yang dimana posisi Terdakwa sudah berada di samping kanan Anak Korban dan Anak Korban membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memasang celana masing-masing dan duduk kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kejadian keenam pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menemani Terdakwa untuk mencari barang ke arah Ipuh namun di perjalanan Terdakwa mengubah tujuan ke arah Pantai Kumbang Kecamatan Ipuh. Setelah sampai Terdakwa mengarah ke tempat sepi dan rimbun lalu Terdakwa memasang Hammock. Kemudian setelah itu Terdakwa membeli Pop mi untuk dimakan berdua di atas hammock tersebut. Selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "ayolah lagi jangan dak mau jauh jalan kesini" namun Anak Korban tetap menolak lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana Anak Korban sampai batas lutut lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kejadian ketujuh pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban main ke Pantai Air Hitam dengan alasan untuk bakar-bakar ikan dan banyak teman-temannya. Kemudian Terdakwa pergi dengan Anak Korban menuju Pantai Air Hitam. Setelah sampai di Pantai Air Hitam Anak Korban sempat bertanya dengan Terdakwa " mana temanmu ?" lalu Terdakwa menjawab " tunggu aja" tidak lama dari itu Terdakwa memasang Hammoc lalu setelah terpasang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut dan Anak Korban mengiyakan. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban lalu langsung naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Juli tahun 2024 Anak Korban merasakan telat datang haid sehingga Anak Korban mencoba memeriksakan keadaan tersebut dengan membeli test pack atau alat penguji kehamilan dan mendapatkan hasilnya garis 2 (dua) atau positif sedang hamil setelah melakukan pengujian sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Anak Korban mengirimkan hasil test kehamilan tersebut kepada Terdakwa Yogi dan menyampaikan kabar tersebut kepada Terdakwa Yogi dan Terdakwa Yogi menyampaikan bahwa tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk menggugurkan kandungan tersebut namun Anak Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa mengetahui Anak Korban hamil lalu Terdakwa memberikan Anak Korban Pil atau obat penggugur kandungan. Terdakwa menyuruh Anak Korban minum obat atau pil penggugur kandungan tersebut dan Anak Korban mengalami keguguran sekira bulan Agustus tahun 2024 setelah mendapati ada gumpalan darah yang keluar dari kelamin Anak Korban. Lalu anak korban mencuci pembalutnya dan menemukan ada bentuk daging berbentuk anak bayi lalu anak korban menguburnya di belakang rumah anak korban;

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor [REDACTED]/VER.RSUD/X/2024 yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan pemeriksa dr. Dodi Hendra, Sp. OG yang merupakan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, tampak selaput darah tidak utuh, pernah dilalui benda tumpul dengan luka robekan lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari ketujuh perbuatan suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Anak Korban, Terdakwa secara aktif mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan suami istri dengan cara mengirimkan video porno, menghubungi dan menjemput Anak Korban untuk dapat bertemu dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa di dalam diri Terdakwa telah ada niat untuk melakukan perbuatan suami istri dengan Anak Korban sehingga unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketujuh perbuatan suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Anak Korban, Terdakwa sering merayu Anak Korban untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri, dan Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban sempat hamil, selain itu agar Anak Korban mau melakukan perbuatan layaknya suami istri terdakwa juga pura-pura tidak ingin berbicara lagi dengan Anak Korban apabila tidak mau mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan upaya bujuk rayu kepada Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, sehingga unsur "membujuk" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dan para saksi yang telah disumpah dalam memberika keterangan di persidangan didapatkan suatu fakta bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas X Sekolah menengah Atas (SMA), maka unsur "anak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahasus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan denda, maka dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana ini dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) helai mini set warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang hijau stabilo, 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau muda, dan 1 (satu) helai jilbab warna hitam yang merupakan barang bukti yang dipakai oleh Anak Korban saat tindak pidana terjadi dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Mkm



- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma Asusila;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Nopian Bin Kadim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) helai mini set warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang hijau stabile;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau muda
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. , Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal 39 dari 39 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mkm